



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 121/B/2019/PTTUN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**ADLIM, S.Pd.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Wandaka, Desa Wandaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RIZAL PASOLONG, S.H.;
2. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H.;
3. MUH RUSTIAWAN ARDIANSYAH, SH;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pattimura No 26 E, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

Melawan:

**BUPATI BUTON UTARA**, berkedudukan di Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. AFIRUDIN MATHARA, SH, MH ;
2. BOSMAN, S.Si, SH, MH ;
3. BUSTAMAN, SH ;
4. ADNAN, SH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/410, tanggal 6 Mei 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dahulu TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 121/Pen/2019/PTTUN Mks. Tanggal 30 September 2019, tentang

Halaman 1 dari 6 hal. Put. 121/B/2019/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 121/Pen.HS/2019/PTTUN Mks tanggal 3 Desember 2019 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 121/Pen.HS/2019/PTTUN Mks tanggal 3 Desember 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari 11/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan banding;

5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 11/G/2019/PTUN Kdi. pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 11/G/2019/PTUN Kdi. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. 121/B/2019/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah diserahkan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2019,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 Agustus 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 11/G/2019/PTUN Kdi. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. 121/B/2019/PTTUN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat diterima maka kedudukan Pembanding dahulu Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dahulu Penggugat dan Tergugat sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 11/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 11/G/2019/PTUN Kdi. tanggal 24 Juli 2019 telah tepat dan benar maka dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. 121/B/2019/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 11/G/2019/PTUN Kdi. tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 yang terdiri dari H. ISKANDAR, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, SH., M.H., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh SALMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai/t.t.d

M. ILHAM LUBIS, SH., M.H.

H. ISKANDAR, SH., MH.

t.t.d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI, SH

Halaman 5 dari 6 hal. Put. 121/B/2019/PTTUN Mks



Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp.

6.000,-

2. Redaksi .....Rp.

10.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.